



P U T U S A N

Nomor 125 /Pid.Sus/2016/PN.Ksn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JUNianto Als Pak JUN Bin IMAM ;**
2. Tempat lahir : Jember ;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/ 04 September 1972 ;
4. Jenis kelamin : laki- laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Soekarno Hatta, RT.14 Kel. Kasongan Lama,
Kec. Katingan Hilir, Kab.Katingan Prop. Kalteng ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Tukang) ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 1 November 2016 sampai dengan tanggal 20 November 2016;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 November 2016 sampai dengan tanggal 5 Desember 2016;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 23 November 2016 sampai dengan tanggal 22 Desember 2016 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 23 Desember 2016 sampai dengan tanggal 20 Februari 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 115/Pid.Sus/2016/PN.Ksn tanggal 23 November 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.Sus/2016/PN.Ksn tanggal 23 November 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.Sus
/2016/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 05 Januari 2016, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JUNIANTO Als. PAK JUN Bin IMAM terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ *Mengemudikan kendaraan bermotor karena lalainya mengakibatkan kecelakaan lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
2. Menjatuhkan pidana Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUNIANTO Als. PAK JUN Bin IMAM dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk HONDA BEAT warna Hitam dengan TNKB KH 4643 NR.
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor HONDA BEAT warna Hitam dengan TNKB KH 4643 NR a.n. pemilik SAMBIANTO.
 - 1 (satu) buah SIM C a.n. JUNIANTO.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA BYSON warna Biru dengan TNKB KH 4395 LF.
 - 1 (satu) unit Truck Merk HINO warna Biru dengan TNKB H 1954 BY.
 - 1 (satu) lembar STNK Truck Merk HINO, warna Biru dengan TNKB H 1954 BY a.n. pemilik MUCHAMAD IMAM MUHADI.
 - 1 (satu) buah SIM A a.n. YANUAR WIDODO.

Barang Bukti tersebut dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain yaitu dalam perkara atas nama YANUAR WIDODO Bin IMAM
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah karena kurang hati- hati/ tidak fokus dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya selain itu pihak Terdakwa juga telah berdamai dengan pihak keluarga korban dan memberikan santunan ;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.Sus
/2016/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum telah menyampaikan Repliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penuntut Umum, Terdakwa menyampaikan dupliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa terdakwa JUNIANTO Als PAK JUN Bin IMAM, pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2016 sekira jam 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Jalan Tjilik Riwut, KM.3,5, arah Kasongan - Palangka Raya, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, yang Berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Mengemudikan kendaraan bermotor karena lalainya mengakibatkan kecelakaan lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan TNKB KH 4643 NR dengan membawa bahan bakar minyak jenis bensin yang di bawa dengan menggunakan 2 (dua) jerigen yang di taruh di pijakan kaki sepeda motor terdakwa, terdakwa mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan TNKB KH 4643 NR dari ke SPBU Kasongan menuju rumah terdakwa di jalan Soekarno Hatta Kasongan, atau jalur dari Kasongan menuju Palangka Raya, saat melintas di jalan Tjilik Riwut km 3,5 arah Kasongan - Palangka Raya, posisi berkendara terdakwa beriringan di belakang dari 1 Unit Truk CPO warna kuning yang kemudian saat 1 Unit Truk CPO warna kuning mendahului 1 (satu) Unit Truk Fuso Merk Hino Warna Biru dengan TNKB H 1954 BY, terdakwa ikut mendahului dan posisi tetap beriringan di belakang dari 1 (satu) Unit Truk CPO warna kuning tersebut, tanpa memperhatikan kendaraan lain dari arah berlawanan, dan tanpa diduga 1 (satu) Unit Truk CPO warna kuning langsung membanting kemudi ke kanan (posisi ban sebelah kanan ada di bahu jalan dan posisi ban sebelah kiri masih di atas badan jalan) arah Kasongan menuju Palangkaraya kemudian dari arah berlawanan atau dari arah Palangka Raya menuju Kasongan melaju 1

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.Sus
/2016/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu) unit Sepeda motor Yamaha Byson Warna Biru dengan TNKB KH 4395 LF yang di kendarai oleh sdr. Muhammad Arun dan saksi Marno als Eno Bin Muhran di sela sela antara 1 (satu) Unit Truk Fuso Merk Hino Warna Biru dengan TNKB H 1954 BY dan 1 (satu) Unit Truk CPO warna kuning, karena jarak terlalu dekat dan posisi terdakwa di jalur sepeda motor 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Byson warna Biru dengan TNKB KH 4395 LF, terdakwa tidak menghindar, tidak melakukan pengereman, kemudian terjadilah benturan antara sepeda motor yang di kendarai terdakwa dengan sepeda motor yang di kendarai sdr. Muhammad Arun dengan penumpang saksi Marno Als Eno Bin Muhran, dan akibat dari kecelakaan tersebut terdakwa terlempar terguling sampai akhirnya berhenti di bahu jalan sebelah kanan jalan arah Kasongan menuju Palangka Raya, saksi Marno Als Eno Bin Muhran terpental ke tengah garis marka jalan, sedangkan sdr. Muhammd Arun posisi terpental sampai jalur arah Kasongan Palangka Raya, dan akhirnya kepala dari Muhammad Arun pengendara 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha byson warna biru dengan TNKB KH 4395 LF terlindas oleh ban belakang dari 1 (satu) unit truk fuso merk hino warna biru dengan TNKB H 1954 BY yang pada saat kejadian kecelakaan tersebut terjadi posisi titik tabrak di samping pintu 1 (satu) Unit Truk Fuso Merk Hino Warna Biru dengan TNKB H 1954 BY yang di kemudikan saksi Yanuar Widodo bersama saksi Agus Darmawan sebagai kernetnya yang pada saat itu melintas dari arah Kasongan menuju Palangka Raya.

- Bahwa akibat kejadian tersebut pengendara 1 (Satu) unit Sepeda motor Yamaha Byson warna biru dengan TNKB KH 4395 LF yaitu Muhammad Arun meninggal dunia, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 445 / 1255 / IGD / X / 2016, tanggal 31 Oktober 2016 yang di tanda tangani oleh dr. YITI JUATNI dokter pada RSUD Mas Amsyar Kasongan, dengan diagnosa / penyebab : DOA (Death on Arivval) el, Susp Crush Injury Regiocranium + Susp Traomo thorax dan berdasarkan Visum Et Repertum No : 445 / 41 / VISUM - RSUD / XI / 2016, tanggal 3 Nopember 2016 yang di tanda tangani oleh dr. YITI JUATNI dokter pada RSUD Mas Amsyar Kasongan, dengan kesimpulan :” - korban kecelakaan lalu lintas dengan ditemukan tulang tengkorak kepala yang pecah dengan otak yang terburai, - terdapat patah tulang dada I dan II pada kiri dan kanan dada dari jenazah di sertai luka bakar, - pasien meninggal karena cedera kepala berat serta patah tulang pada bagian dada.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.Sus
/2016/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam *Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yang sebelum didengar keterangannya masing-masing telah bersumpah di depan persidangan menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi : MARNO Als ENO Bin MUHRAN**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan dalam perkara ini sehubungan dengan telah terjadinya kecelakaan lalu Lintas yang terjadi pada Hari Senin, Tanggal 31 Oktober 2016 Sekira pukul 18.30 Wib di jalan Tjilik Riwut Km 3,5 arah Kasongan- Palangka Raya didepan taman kantor Bupati, Kec. Katingan Hilir, Kab Katingan Propinsi Kalteng ;
- Bahwa pada sat kecelakaan terjadi saksi duduk dibelakang motor berboncengan dengan korban dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Byson dari arah Palangka Raya menuju Pundu-Sampit dengan kecepatan lebih kurang 50 Km/jam ;
- Bahwa saksi melihat tronton di depan dari arah Sampit menuju Palangka Raya. Tiba-tiba ada mobil tangki dari belakang tronton dan menyelin mobil tronton ke sebelah kanan dan hampir mengenai sepeda motor yang saksi tumpangi bersama korban Ketika mobil tangki menyelin tronton, separuh badan mobil tangki turun ke tanah dan separuhnya berada di jalan aspal. Saat itu sepeda motor kami masih berada di jalur jalan kendaran saksi dan korban, Setelah itu tiba-tiba di belakang mobil tangki ada sepeda motor Honda Beat juga ikut menyelin dan menabrak sepeda motor yang yang saksi tumpangi dan menabrak bagian sebelah kiri lalu sepeda motor yang saksi tumpangi jatuh. Saat itu sepeda motor Honda Beat saksi lihat membawa jerigen minyak ;
- Bahwa yang mengendarai sepeda motor Honda beat tersebut satu orang yakni Terdakwa ;
- Bahwa saat itu saksi terjatuh ke depan di atas badan jalan lajur kiri jalur Palangka – Kasongan sedangkan Korban jatuh ke sebelah kanan di jalur

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.Sus
/2016/PN.Ksn



berlawanan masuk ke bawah mobil tronton dan kepalanya terlindas oleh ban mobil belakang sebelah kanan dari mobil tronton dan korban meninggal saat itu juga ;

- Bahwa posisi mobil tronton saat itu berjalan dalam jalurnya dan berjalan wajar tidak kencang dan saat korban terjatuh mobil tronton tersebut tidak dapat menghindar dan setelah kejadian tersebut mobil tronton tetap berjalan tidak menghentikan kendaraannya dan saat itu tidak ada orang yang memberitahukan kepada sopir mobil tronton untuk menghentikan kendaraannya ;
- Bahwa saat menyalip mobil truck CPO tidak ada membunyikan klakson maupun menyalakan lampu sein kanan juga sepeda motor Honda Beat tidak ada memberi tanda dim lampu atau ada membunyikan klakson dan melaju masuk dijalan sepeda motor korban dan saksi ;
- Bahwa keadaan cuacanya saat itu cerah tidak hujan jalan mulus ;
- Bahwa saksi masih membenarkan keterangannya dalam BAP penyidik ;
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **Saksi : SUBARTO Bin M. KURDI** di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan dalam perkara ini adalah kecelakaan lalu lintas darat itu yang terjadi pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2016 sekira jam 18.30 wib, di jalan Tjilik Riwut Km. 3,5 arah Kasongan – Palangkaraya didepan kantor Pemda Kabupaten Katingan, dari kantor Bupati arahnya sebelah kiri, menuju Palangkaraya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi kecelakaan tersebut melibatkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha byson warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam ;
- Bahwa saat saksi dalam perjalanan dari BRI Kasongan hendak kerumah arah Palangka Raya dengan mengendarai sepeda motor, di depan saksi ada 1 (satu) unit truk fuso merk Hino (bentuknya tronton), jarak saksi dengan truk fuso tersebut kurang lebih 7 meter, dan pada saat itu hanya saksi yang ada di belakang truk fuso merk Hino tersebut kemudian saksi melihat 1 (satu) unit truk tangki CPO, berwarna kuning gelap agak kotor, mendahului saksi, disaat bersamaan di belakang 1 (satu) unit truk tanki CPO tersebut saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda beat yang

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.Sus
/2016/PN.Ksn



mengikuti tangki cpo yang berusaha menyalip truk fuso merk hino saat menyalip posisi ban sebelah kanan truk tangki CPO turun dibahu jalan dan ban sebelah kiri masih di atas badan jalan, dan truk Hino masih berjalan dengan kecepatan yang sama ;

- Bahwa motor yamaha byson yang dikendarai oleh korban berpenumpang saksi Marno ditabrak samping kiri oleh motor honda beat yang dikendarai Terdakwa, akibat tabrakan itu Korban terlempar kesebelah kiri jalan lajur kiri arah Kasongan Palangkaraya dan dilindas di bagian kepala oleh 1 (satu) unit truk fuso merk hino yang pada saat itu berada disampingnya, sementara Korban terlempar ke kanan jalan saat terlindas oleh truk fuso tersebut saksi melihat ada gerakan dari badan truk seperti pada saat ban terlindas sesuatu di jalan, namun truk tetap melaju di jalurnya dengan kecepatan biasa ;
- Bahwa saksi sempat terhenti beberapa saat, tertegun dengan kejadian tersebut, kemudian saksi mengejar truk fuso merk hino tersebut untuk melihat nomor platnya dan melaporkannya ke piket satlantas yaitu ke saksi Brigpol Aris Sanjaya ;
- Bahwa saat motor honda beat menyalip seingat saksi dia ada memberikan tanda reteng dan motor tersebut membawa jerigen 40 liter dikiri kanan motor;
- Bahwa sebelum tabrakan tidak ada usaha pengereman dari kedua sepeda motor tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi jalur lalu lintas agak padat, di kiri dan kanan jalan ada pemukiman penduduk dan daerah perkantoran juga terdapat rambu-rambu lalu lintas yaitu lampu peringatan berwarna kuning supaya pengguna jalan berhati-hati saat berkendara, marka jalan pada saat itu garis putih putus-putus ;
- Bahwa setelah tabrakan itu sdr. Junianto langsung berdiri, belakangan saksi mengetahui bahwa sdr. Junianto mengalami luka robek dibagian punggung tangan sebelah kiri;
- Bahwa truck fuso tersebut saat itu tidak memberikan tanda ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak ada memebawa dua buah jerigen pada kiri kanan motor melainkan hanya satu jerigen di letakan didepan antara posisi jok dan setang motor Terdakwa, atas keberatan Terdakwa tersebut saksi menyatakan membenarkan sedangkan atas keterangan saksi untuk selain dan selebihnya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;



3. **Saksi : ARIS SANJAYA Bin BAMBANG** dibawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan dalam perkara ini adalah kecelakaan lalu lintas yang terjadinya pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 sekitar pukul 18.30 WIB di Jalan Tjilik Riwut Km. 3,5 arah Kasongan – Palangka Raya, tepatnya di depan taman Kantor Bupati, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prop. Kalteng.
- Bahwa pada saat itu saksi sedang piket dan sore itu saksi pulang kemudian dapat telepon bahwa di depan taman Kantor Bupati telah terjadi kecelakaan lalu lintas. Setelah itu saksi mendatangi lokasi tersebut dan melihat korban masih di jalan dan ditutupi pakai daun dan sepeda motor Honda Beat dan Yamaha Byson sudah dipinggir jalan semua. Kemudian korban dibawa ke rumah sakit pakai ambulans ;
- Bahwa setelah di rumah sakit dan mendapat informasi dari saksi-saksi akhirnya saksi tahu kalau korban terpelantai ke kanan dari sepeda motornya dan terlindas truk Fuso di bagian kepalanya ;
- Bahwa posisi kecelakaan antara pengemudi Honda Beat dan pengemudi Yamaha Byson terjadi di jalur sepeda motor Yamaha Byson yaitu arah Palangka menuju Kasongan. Sedangkan posisi pengemudi Yamaha Byson yang terlindas truk Fuso berada di jalur truk Fuso yaitu arah Kasongan menuju Palangka Raya karena korban terpelantai ke kanan ;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak berada di lokasi ;
- Bahwa saksi mendapatkan laporan masyarakat tentang lakalantas tersebut pada saat piket bersama saksi Nico Michael berupa sms dalam isi SMS disebutkan plat nomor mobil truk Fuso yaitu H 1954 BY dan mendapat telpon dari saksi SUBARTO ;
- Bahwa saksi menuju ke TKP sejak pemberitahuan dari saksi Subarto kurang lebih 10 (sepuluh) menit ;
- Bahwa disekitar lokasi tersebut ada rambu-rambu untuk menyalip harus hati-hati berupa tanda lampu kuning karena disitu daerah perkantoran dan pemukiman serta ada taman dan ada kemungkinan orang lalu lalang menyeberang jalan ada disitu ;
- Bahwa di TKP ada bekas tidak ada bekas pengereman, cuma ada bekas goresan setelah tabrakan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Junianto ada membawa jerigen minyak di motornya. tindakan tersebut mengganggu *handling* soalnya kaki tidak bisa merapat dan harus melebar karena membawa jerigen ;
- Bahwa kondisi jalan gelap namun untuk penerangan motor bisa terlihat jelas ;
- Bahwa saksi Yanuar Widodo (Terdakwa pada berkas lain) pada saat kejadian mobil truk Fuso yang dikendarainya tersebut dalam keadaan kosong ;
- Bahwa pengendara truk fuso tersebut dari Jawa turun di Pangkalan Bun dan mengantar besi paku ke Parenggean. Setelah dari Parenggean dalam keadaan kosong dan menuju ke arah Banjarmasin ;
- Bahwa saksi masih membenarkan keterangannya dalam BAP penyidik ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. **Saksi : YANUAR WIDODO Bin RONJI ROSYANTO** dibawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016, sekitar jam 18.30 Wib di Jalan Tjilik Riwut, KM.3,5 arah Kasongan menuju Palangka Raya, Kel. Kasongan Lama, Kab. Katingan;
- Bahwa pada saat itu saksi menyetir truk fuso dari Parenggean Kotim, mau menuju ke Banjarmasin, pada saat itu saksi bersama Sdr. Agus Darmawan sebagai kernet saksi, saat itu truk yang saksi kendarai dalam keadaan kosong;
- Bahwa saksi ke Banjarmasin mau mengambil muatan berupa kayu yang akan saksi bawa ke Jawa, dengan rute perjalanan dari Banjarmasin langsung naik kapal menuju Jawa;
- Bahwa nomor Polisi truk saksi adalah H 1954 BY(Semarang) ;
- Bahwa Truk tersebut berangkat dari Semarang pada hari Sabtu, mengangkut mesin sawit yang diturunkan di Parenggean, Senin pagi kami bongkar muat di Parenggean lalu menuju Banjarmasin;
- Bahwa saksi sempat istirahat di pertigaan Parenggean, di Rumah Makan namun tidak sempat tidur ;
- Bahwa kecepatan truk puso tersebut sekitar kecepatan 40 km/jam, karena truk puso besar tidak bisa jalan kencang;
- Bahwa pada saat itu di jalan Kasongan di depan saksi ada dumb truk, disebelah kanan saksi ada truk tangki cpo yang menyalip, awalnya truk cpo

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.Sus
/2016/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu mepet dengan kecepatan tinggi, awalnya saksi tidak tahu jika didepan saksi ada motor tiba-tiba motor tersebut muncul, truk cpo tersebut banting ke kanan, berhasil menyalip dan lanjut terus ;

- Bahwa saksi mendengar sesuatu seperti benturan, dari kaca spion saksi melihat ada motor yang jatuh;
- Bahwa dari kaca spion yang saksi lihat sepeda motor beat yang terjatuh, kalau motor yang dari depan saksi tidak tahu;
- Bahwa saat itu dari kaca spion saksi tidak melihat ada orang yang terjatuh;
- Bahwa pada saat itu saksi merasa truk yang saksi setir ngerinjel, seperti terlindas sesuatu dan jalan mulus tidak ada berbatu namun saksi tidak memikirkan apa yang saksi linds tersebut sehingga saksi tetap jalan terus karena hendak muat lagi di Banjarmasin ;
- Bahwa saksi mengendarai truk puso sudah kurang lebih 1,5 tahun, sebelumnya bias membawa mobil kecil ;
- Bahwa Truk puso tersebut milik teman kakak saksi ;
- Bahwa, saksi rutin melewati rute tersebut;
- Bahwa saat truk tangki cpo tersebut mau menyalip saksi melihat dan truk tersebut tidak ada melakukan pengereman ;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan sign atau tanda apabila didepan ada halangan ;
- Bahwa truk tidak ada masalah, rem tangannya tidak ada, jadi pada saat berhenti harus diganjel menggunakan batu;
- Bahwa Surat ijin mengemudi yang saksi gunakan bukan diperuntukan untuk supir truk;
- Bahwa saksi masih membenarkan keterangannya dalam BAP penyidik ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi ad de charge /saksi yang meringankan dalam perkara ini sebanyak 1 (satu) orang yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

5. **Saksi ad de charge : MUSLAM Binti KASIREN** : saksi ada hubungan keluarga/ terikat perkawinan dengan Terdakwa yakni istri Terdakwa, dan setelah Penuntut umum maupun Terdakwa tidak keberatan dan saksi bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa adalah suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian terjadi saksi tidak mengetahuinya, saksi mengetahui setelah dikabari oleh Terdakwa, kemudian saksi datang ke rumah keluarga korban untuk memberikan santunan;
- Bahwa santunan tersebut saksi serahkan kepada istri korban di rumah Pakdenya korban, namanya Sdr. AYUS namun saat itu tidak ada tanda terimanya , tetapi tanda terimanya sudah dibuat, hanya belum ditanda tangani, karena menunggu santunan dari supir truk dulu;
- Bahwa saksi dan keluarga ikhlas memberikan santunan tersebut ;

Terhadap keterangan saksi yang meringankan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** JUNIANTO Als PAK JUN Bin IMAM di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan dalam perkara ini adalah masalah kecelakaan lalu lintas yang terjadinya pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 sekitar pukul 18.30 WIB di Jalan Tjilik Riwut Km. 3,5 arah Kasongan – Palangka Raya, tepatnya di depan taman Kantor Bupati, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prop. Kalteng ;
- Bahwa Terdakwa adalah benar pengendara Honda Beat yang terlibat tabrakan dengan sepeda motor Yamaha Byson korban ;
- Bahwa Setelah mobil CPO menyalip mobil Fuso dan Terdakwa ikut menyalip setelahnya, Terdakwa saat itu bisa melihat ada sepeda motor Yamaha Byson yang datang dari arah berlawanan namun Terdakwa tetap menyalip karena motor Terdakwa sudah terlanjur masuk dalam jalur motor korban, saat mau masuk menyalip mengikuti truk CPO Terdakwa saat itu tidak mengetahui ada motor korban ;
- Bahwa Terdakwa ikut ngebut dan mengikuti mobil CPO yang ugal-ugalan dan menyalip karena buru- buru namun hingga terjadi tabrakan adalah karena musibah ;
- Bahwa saat mneyalip Terdakwa sudah masuk setengah bodi saat di samping mobil truk Fuso, posisinya di tengah-tengah ;
- Bahwa Terdakwa saat itu sudah mengerem tapi sepeda motor Yamaha Byson korban saat itu sudah oleng lalu Terdakwa bertabrakan dengan korban ;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.Sus
/2016/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa ada memberikan santunan kepada pihak korban, yang pertama minta Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), lalu kedua sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dikasikan kepada keluarga korban namanya Pak Ayus ;
- Bahwa Surat damai sudah dibuat namun keluarga korban tidak mau tanda tangan dengan alasan menunggu keluarga saksi Yanuar (Terdakwa dalam perkara lain) ;
- Bahwa Terdakwa saat itu membawa tangki minyak berisi BBM yang ditaruh di depannya namun tidak mengganggu pengendalian saat berkendara karena tangkinya tipis ;
- Bahwa rem sepeda motor Terdakwa berfungsi baik dan saat itu tidak ada kendaraan lain dibelakang Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada kendala gangguan mata untuk berkendara pada malam hari ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk HONDA BEAT warna Hitam dengan TNKB KH 4643 NR.
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor HONDA BEAT warna Hitam dengan TNKB KH 4643 NR a.n. pemilik SAMBIANTO.
- 1 (satu) buah SIM C a.n. JUNIANTO.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA BYSON warna Biru dengan TNKB KH 4395 LF.
- 1 (satu) unit Truck Merk HINO warna Biru dengan TNKB H 1954 BY.
- 1 (satu) lembar STNK Truck Merk HINO, warna Biru dengan TNKB H 1954 BY a.n. pemilik MUCHAMAD IMAM MUHADI.
- 1 (satu) buah SIM A a.n. YANUAR WIDODO.

Menimbang, Bahwa barang- barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah guna memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil Surat *Visum Et Repertum* atas nama MUHAMMAD ARUN dengan Nomor : 445 / 41 / VISUM - RSUD / XI / 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YITI JUATNI, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan, dengan hasil pemeriksaan : ditemukan tulang tengkorak kepala yang pecah dengan otak yang terburai, patah tulang dada I dan II pada kiri dan kanan dada dari jenazah di sertai luka bakar ;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.Sus
/2016/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor : Surat Keterangan Kematian No : 445 / 1255 / SKM / X / 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YITI JUATNI, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan, menjelaskan bahwa MUHAMMAD ARUN akibat dari kecelakaan lalu lintas darat pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016, Skj. 18.30 wib di jalan Tjilik Riwut km. 3,5 Kasongan-Palangka Raya, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prov. Kalteng telah meninggal dunia di TKP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2016 sekira jam 18.30 Wib bertempat di Jalan Tjilik Riwut, KM.3,5, arah Kasongan - Palangka Raya, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah didepan taman kantor Bupati Katingan karena kurang hati- hatinya Terdakwa sehingga menyebabkan laka lantas yang menyebabkan korban meninggal dunia ;
2. Bahwa ketika terdakwa mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan TNKB KH 4643 NR dengan membawa bahan bakar minyak jenis bensin yang di bawa dengan menggunakan 1 (satu) buah jerigen yang di taruh di tengah antar jok dan stang motor Terdakwa, dari ke SPBU Kasongan menuju rumah Terdakwa di jalan Soekarno Hatta Kasongan, atau jalur dari Kasongan menuju Palangka Raya, saat melintas di jalan Tjilik Riwut km 3,5 arah Kasongan - Palangka Raya, posisi berkendara terdakwa beriringan di belakang dari 1 Unit Truk CPO warna kuning ;
3. Bahwa saat Terdakwa melihat 1 Unit Truk CPO warna kuning mendahului 1 (satu) Unit Truk Fuso Merk Hino Warna Biru dengan TNKB H 1954 BY yang dikemudikan saksi YANUAR, terdakwa ikut mendahului dan posisi tetap beriringan di belakang dari 1 (satu) Unit Truk CPO warna kuning tersebut tanpa memperhatikan kendaraan lain dari arah berlawanan ;
4. Bahwa saat itu secara tiba-tiba 1 (satu) Unit Truk CPO warna kuning langsung membanting kemudi ke kanan dan sempat keluar jalur arah Kasongan menuju Palangkaraya kemudian dari arah berlawanan atau dari arah Palangka Raya menuju Kasongan melaju 1 (Satu) unit Sepeda motor Yamaha Byson Warna Biru dengan TNKB KH 4395 LF yang di kendarai oleh Korban dan saksi MARNO di sela sela antara 1 (satu) Unit Truk Fuso Merk Hino Warna Biru dan 1 (satu) Unit Truk CPO warna

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.Sus
/2016/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kuning, karena jarak terlalu dekat dan posisi terdakwa di jalur sepeda motor korban, Terdakwa sudah berusaha menghindar namun tidak ada melakukan pengereman, kemudian terjadilah benturan antara sepeda motor yang di kendarai terdakwa dengan sepeda motor yang di kendarai korban dengan penumpang saksi MARNO;

5. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut terdakwa terlempar terguling sampai akhirnya berhenti di bahu jalan sebelah kanan jalan arah Kasongan menuju Palangka Raya, saksi MARNO terpental ke tengah garis marka jalan, sedangkan korban terpental sampai jalur arah Kasongan Palangka Raya, dan akhirnya kepala dari korban pengendara 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha byson warna biru dengan TNKB KH 4395 LF terlindas oleh ban belakang dari 1 (satu) unit truk fuso merk hino warna biru dengan TNKB H 1954 BY yang pada saat kejadian kecelakaan tersebut terjadi posisi titik tabrak di samping pintu 1 (satu) Unit Truk Fuso Merk Hino Warna Biru dengan TNKB H 1954 BY yang di kemudikan saksi Yanuar Widodo bersama saksi Agus Darmawan sebagai kernetnya yang pada saat itu melintas dari arah Kasongan menuju Palangka Raya ;
6. Bahwa akibat kejadian tersebut pengendara 1 (Satu) unit Sepeda motor Yamaha Byson warna biru dengan TNKB KH 4395 LF yaitu Muhammad Arun meninggal dunia, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 445 / 1255 / IGD / X / 2016, tanggal 31 Oktober 2016 yang di tanda tangani oleh dr. YITI JUATNI dokter pada RSUD Mas Amsyar Kasongan, dengan diagnosa / penyebab : DOA (Death on Arival) el, Susp Crush Injury Regiocranium + Susp Traoma thorax dan berdasarkan Visum Et Repertum No : 445 / 41 / VISUM - RSUD / XI / 2016, tanggal 3 Nopember 2016 yang di tanda tangani oleh dr. YITI JUATNI dokter pada RSUD Mas Amsyar Kasongan, dengan kesimpulan :” - korban kecelakaan lalu lintas dengan ditemukan tulang tengkorak kepala yang pecah dengan otak yang terburai, - terdapat patah tulang dada I dan II pada kiri dan kanan dada dari jenazah di sertai luka bakar, - pasien meninggal karena cedera kepala berat serta patah tulang pada bagian dada ;
7. Bahwa telah dilakukan perdamaian dan pemberian santunan oleh pihak Terdakwa kepada pihak keluarga korban sebagaimana surat perdamaian yang diserahkan Terdakwa dipersidangan dan terlampir dalam berkas perkara ;
8. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji untuk lebih berhati- hati lagi kedepannya ;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.Sus
/2016/PN.Ksn



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yakni melanggar **Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor ;
3. Unsur karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lilitas ;
4. Unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Mengenai unsur I : Setiap Orang :

Menimbang, Bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dalam rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum diatas kata **setiap orang** dan **barang siapa** bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang / *error in persona* dalam suatu proses perkara pidana dan yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana, unsur tersebut berhubungan dengan kemampuan bertanggungjawab sebagai salah satu unsur perbuatan pidana yang berdiri sendiri (toerekeningsvatbaarheid). Ilmu hukum dan yurisprudensi menganggap kemampuan bertanggung jawab sebagai unsur dari perbuatan pidana meskipun merupakan unsur yang diam-diam dan melekat pada diri si pelaku, dalam pengertiannya unsur ini selalu dianggap ada terpenuhi apabila unsur tindak pidana telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **JUNianto Als PAK JUN Bin IMAM** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.Sus
/2016/PN.Ksn



sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka menurut Majelis Hakim untuk menyatakan terbuktinya unsur ini haruslah dihubungkan dengan unsur lain dari Pasal yang didakwakan dan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Mengenai Unsur. 2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan kendaraan bermotor sesuai dengan pasal 1 ke 8 dan pasal 23 UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan adalah mengemudikan atau mengendarai setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Dalam hal ini misalnya kendaraan roda empat (mobil) dan kendaraan roda dua (motor) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2016 sekira jam 18.30 Wib, Terdakwa Mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam dengan TNKB KH 4643 NR dengan membawa bahan bakar minyak jenis bensin yang di bawa dengan menggunakan 1 (satu) buah jerigen yang di taruh di tengah antar jok dan stang motor Terdakwa melintas di Jalan Tjilik Riwut, KM.3,5, arah Kasongan - Palangka Raya, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah didepan taman kantor Bupati Katingan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Mengemudikan Kendaraan bermotor ” ini telah terpenuhi;

Mengenai Unsur . 3. “Karena Kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas “:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kelalaian” adalah adanya kesalahan karena kurang berhati- hati/ serampangan dalam tindak tanduknya sehingga akibat yang tidak sengaja terjadi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana Ketentuan Umum pasal 1 angka 24. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan mempunyai pengertian suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda pasal, selanjutnya ditinjau dari ketentuan Pasal

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.Sus
/2016/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106 ayat (1) UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menentukan “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraanya dengan wajar dan penuh konsentrasi” ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2016 sekira jam 18.30 Wib, Terdakwa Mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam dengan TNKB KH 4643 NR dengan membawa bahan bakar minyak jenis bensin yang di bawa dengan menggunakan 1 (satu) buah jerigen yang di taruh di tengah antar jok dan stang motor Terdakwa melintas di Jalan Tjilik Riwut, KM.3,5, arah Kasongan - Palangka Raya, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah didepan taman kantor Bupati Katingan dengan maksud pulang kerumah Terdakwa setelah dari SPBU Kasongan menuju rumah Terdakwa di jalan Soekarno Hatta Kasongan saat itu posisi berkendara terdakwa beriringan di belakang dari 1 Unit Truk CPO warna kuning ;

Bahwa saat Terdakwa melihat 1 Unit Truk CPO warna kuning mendahului 1 (satu) Unit Truk Fuso Merk Hino Warna Biru dengan TNKB H 1954 BY yang dikemudikan saksi YANUAR, terdakwa ikut mendahului dan posisi tetap beriringan di belakang dari 1 (satu) Unit Truk CPO warna kuning tersebut tanpa memperhatikan kendaraan lain dari arah berlawanan, saat itu secara mendadak 1 (satu) Unit mobil Truk CPO warna kuning yang diikuti Terdakwa langsung membanting kemudi ke kanan dan sempat keluar jalur arah Kasongan menuju Palangkaraya kemudian dari arah berlawanan atau dari arah Palangka Raya menuju Kasongan melaju 1 (Satu) unit Sepeda motor Yamaha Byson Warna Biru dengan TNKB KH 4395 LF yang di kendarai oleh Korban dan saksi MARNO di sela sela antara 1 (satu) Unit Truk Fuso Merk Hino Warna Biru dan 1 (satu) Unit Truk CPO warna kuning, karena jarak terlalu dekat dan posisi terdakwa berkendara di jalur sepeda motor korban, Terdakwa sudah berusaha menghindar namun karena panic Terdakwa tidak ada melakukan pengereman, kemudian terjadilah benturan antara sepeda motor yang di kendarai terdakwa dengan sepeda motor yang di kendarai korban dengan penumpang saksi MARNO;

Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut terdakwa terlempar terguling sampai akhirnya berhenti di bahu jalan sebelah kanan jalan arah Kasongan menuju Palangka Raya, saksi MARNO terpental ke tengah garis marka jalan, sedangkan korban terpental sampai jalur arah Kasongan Palangka Raya, dan akhirnya kepala dari korban pengendara 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.Sus
/2016/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



byson warna biru dengan TNKB KH 4395 LF terlindas oleh ban belakang dari 1 (satu) unit truk fuso merk hino warna biru dengan TNKB H 1954 BY yang pada saat kejadian kecelakaan tersebut terjadi posisi titik tabrak di samping pintu 1 (satu) Unit Truk Fuso Merk Hino Warna Biru dengan TNKB H 1954 BY yang di kemudikan saksi Yanuar Widodo bersama saksi Agus Darmawan sebagai kernetnya yang pada saat itu melintas dari arah Kasongan menuju Palangka Raya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut sifat melawan hukumnya kecelakaan terjadi karena kelalaian/ kurang hati- hatinya dari Terdakwa karena dengan kondisi pandangan terhalang truk CPO warna kuning dan dijalur Terdakwa ada mobil Truk Hino dengan kondisi fisik truk yang panjang dan lebar yang dikemudikan saksi YANUAR, sudah seharusnya Terdakwa tidak mengambil jalur dari arah berlawanan sehingga kurang perhitungan sehingga mengenai dan menabrak motor korban sebagai penyebab utama korban jatuh dan masuk kedalam jalur truk Hino yang berjalan dalam jalur yang benar dan dalam kecepatan wajar ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut bahwa terdakwa tidak berhati- hati dan kurang konsentrasi dalam berkendara sehingga tidak sempat melakukan upaya untuk menghindari tabrakan ;

Menimbang bahwa seharusnya Terdakwa wajib mengemudikan kendaraanya dengan wajar dan penuh konsentrasi, sebagaimana ketentuan pada Pasal 106 ayat (1) UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Dengan demikian unsur "**karena Kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan lalu Lintas**" ini telah terbukti dan telah terpenuhi

Mengenai Unsur .4 " Mengakibatkan orang lain meninggal dunia ":

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan akibat kejadian tersebut korban pengendara 1 (Satu) unit Sepeda motor Yamaha Byson warna biru dengan TNKB KH 4395 LF yaitu Muhammad Arun meninggal dunia, berdasarkan :

- Surat Keterangan Kematian Nomor : 445 / 1255 / IGD / X / 2016, tanggal 31 Oktober 2016 yang di tanda tangani oleh dr. YITI JUATNI dokter pada RSUD Mas Amsyar Kasongan, dengan diagnosa / penyebab : DOA (Death on Ariwval) el, Susp Crush Injury Regiocranium + Susp Traomo thorax ;
- Surat Visum Et Repertum No : 445 / 41 / VISUM - RSUD / XI / 2016, tanggal 3 Nopember 2016 yang di tanda tangani oleh dr. YITI JUATNI dokter pada RSUD Mas Amsyar Kasongan, dengan kesimpulan :” - korban

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.Sus
/2016/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan lalu lintas dengan ditemukan tulang tengkorak kepala yang pecah dengan otak yang terburai, - terdapat patah tulang dada I dan II pada kiri dan kanan dada dari jenazah di sertai luka bakar, - pasien meninggal karena cedera kepala berat serta patah tulang pada bagian dada ;

Menimbang, bahwa, unsur "*Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia*" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan- pertimbangan diatas, semua unsur Pasal 310 ayat (3) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Undang- undang tersebut menentukan penjatuhan pidana secara kumulatif yakni pidana Penjara dan denda maka oleh karena itu Terdakwa dalam perkara ini selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penangkapan serta penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk HONDA BEAT warna Hitam dengan TNKB KH 4643 NR.
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor HONDA BEAT warna Hitam dengan TNKB KH 4643 NR a.n. pemilik SAMBIANTO.
- 1 (satu) buah SIM C a.n. JUNIANTO.

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.Sus
/2016/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA BYSON warna Biru dengan TNKB KH 4395 LF.
- 1 (satu) unit Truck Merk HINO warna Biru dengan TNKB H 1954 BY.
- 1 (satu) lembar STNK Truck Merk HINO, warna Biru dengan TNKB H 1954 BY a.n. pemilik MUCHAMAD IMAM MUHADI.
- 1 (satu) buah SIM A a.n. YANUAR WIDODO.

Karena dalam perkara ini terdapat perkara lain (Splitzieng) dengan Terdakwa a.n. YANUAR WIDODO yang mempergunakan barang bukti yang sama dengan perkara ini maka sudah seharusnya barang- barang bukti sebagaimana tersebut diatas dipergunakan untuk perkara lain an. Terdakwa YANUAR WIDODO tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal- hal yang memberatkan dan meringankan penerapan pidana;

Hal yang memberatkan

- Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan orang lain/ korban meninggal dunia ;

Hal yang meringankan

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- Telah ada perdamaian dan pemberian santunan dari pihak Terdakwa kepada pihak keluarga korban ;

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dianggap tepat dan sesuai dengan rasa keadilan;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **JUNianto Als Pak JUN Bin IMAM** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Mengemudikan Kendaraan bermotor Yang Karena Lalainya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain meninggal dunia** " sebagaimana dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama (.....) **Bulan** dan denda sejumlah

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.Sus
/2016/PN.Ksn



Rp..... (..... juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama(.....) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk HONDA BEAT warna Hitam dengan TNKB KH 4643 NR.
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor HONDA BEAT warna Hitam dengan TNKB KH 4643 NR a.n. pemilik SAMBIANTO.
 - 1 (satu) buah SIM C a.n. JUNIANTO.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA BYSON warna Biru dengan TNKB KH 4395 LF.
 - 1 (satu) unit Truck Merk HINO warna Biru dengan TNKB H 1954 BY.
 - 1 (satu) lembar STNK Truck Merk HINO, warna Biru dengan TNKB H 1954 BY a.n. pemilik MUCHAMAD IMAM MUHADI.

1 (satu) buah SIM A a.n. YANUAR WIDODO

Digunakan dalam Perkara atas nama Terdakwa YANUAR WIDODO Bin RONJI ROSYANTO ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan pada hari **Senin , tanggal 9 Januari 2017**, oleh kami **AHMAD BUKHORI ,SH.MH.** selaku Hakim Ketua, **EVAN SETIAWAN DESE, SH.** dan **LAURA THERESIA SITUMORANG, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 10 Januari 2017**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **NOORHAYATI, S.Kom, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, dengan dihadiri oleh **RAHMI AMALIA, SH.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan, serta Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

EVAN SETIAWAN DESE, SH.

AHMAD BUKHORI, SH.MH.

LAURA THERESIA SITUMORANG, SH.

*Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.Sus
/2016/PN.Ksn*



PANITERA PENGANTI,

NOORHAYATI, S.Kom, S.H.